

**EVALUASI ATAS PENERAPAN PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENCATATAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA PENGIRIMAN
PAKET PADA PT. SENTRA INDOLOGIS UTAMA MANADO**

EVALUATION OF THE APPLICATION COLLECTION PROCEDURE, RECORDING, AND REPORTING
OF GOODS AND SERVICES TAX TO THE PACKAGE DELIVERY SERVICES AT
PT. SENTRA INDOLOGIS UTAMA MANADO

Oleh:

Erick Ridel Wowor¹

Ventje Ilat²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

email: erick.ridel@gmail.com

ventjeilat@yahoo.com

Abstrak: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau jasa. Hampir semua transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya dikenakan PPN. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pemungutan, pencatatan dan pelaporan PPN atas jasa pengiriman paket PT. Sentra Indologis Utama Manado apakah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang (UU). Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu mengumpulkan, menyajikan, dan mengevaluasi kegiatan usaha dan laporan keuangan serta laporan pajak perusahaan kemudian mengambil keputusan mengenai pemungutan, pencatatan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai sesuai dengan UU. Hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pemungutan, pencatatan, dan pelaporan PPN telah sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 sebagai ketentuan umum dan tata cara perpajakan secara benar dan diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Manajemen Perusahaan sebaiknya selalu mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi pada peraturan perpajakan dan meneliti kelengkapan serta kebenaran pajak yang diterima supaya tidak mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan pajak masukan.

Kata kunci: prosedur pemungutan, pencatatan, pelaporan, pajak pertambahan nilai

Abstract: Goods and services tax created because of the force of production's line factors in generating, distributing, and trading goods or services. Almost of all transactions in the trade sector, industry or services are included in taxable goods or services category. Thus, the purpose of this research is to evaluate the collection, recording and reporting of goods and services tax or PPN of PT. Sentra Indologis Utama Manado. Which is associated with the provisions of applicable tax, as contained in the government's act. The analysis of method to be used is a descriptive analysis. This method could examine the activities of the company financial statement as well as the report of tax collection, registration, and evaluation especially in goods and services tax in accordance with the law. The results have revealed that the recording, and reporting of goods and services tax were in line with law No. 42 2009, as on general taxation and procedures have been conducted correctly and recognized by the directorate general of taxes. Therefore, the company management should always follow the development and the changes that have occurred on the regulation of taxation and determines valid informations of tax that is received, to avoid an error in tax calculation input.

Keywords: collection procedures, recording, reporting, value added tax

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan negara secara umum yaitu memperluas kekuasaan, meyelenggarakan ketertiban, serta mencapai kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Itulah sebabnya maka negara harus bergerak aktif dan turut campur tangan dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama dibidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dibutuhkan biaya-biaya yang cukup besar. Salah satu sumber pendapatan negara yang utama adalah sektor pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri atau di dalam daerah pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Pajak yang berlaku di Indonesia dapat di bedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak) guna membiayai rumah tangga pemerintah pusat dan tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sedangkan Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah / Dispenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yaitu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau memberikan jasa. Ditinjau dari ilmu perpajakan PPN termasuk dalam kategori: pajak objektif, pajak atas konsumsi umum dalam negeri, dan pajak tidak langsung.

Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia No. 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menyatakan bahwa salah satu jasa yang terutang PPN adalah jasa pengiriman paket, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau dari jumlah yang seharusnya ditagih dan nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas negara.

PT. Sentra Indologis Utama Manado adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam jasa pengiriman barang. PT. Sentra Indologis Utama Manado tidak terlepas dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena keberadaannya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perekonomian negara, maka perhitungan dan pelaporannya harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengevaluasi bagaimana penerapan prosedur pemungutan, pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pengiriman pada PT. Sentra Indologis Utama Manado telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Arfan (2009:2) Menyatakan bahwa akuntansi dapat di pandang sebagai suatu proses atau kegiatan yang meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penggabungan, pengiktisaran dan penyajian data keuangan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasi suatu unit organisasi. Muljono (2008:1) mendefinisikan akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, disebut akuntansi pajak.

Konsep Dasar Perpajakan

Prawoko (2008:4) menyatakan pajak dalam UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yaitu, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adriani dalam Waluyo (2011:2) mendefinisikan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur. Waluyo (2011:9) mendefinisikan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Mardiasmo (2011:293) menyatakan pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak tidak langsung dan Pajak atas konsumsi dalam negeri.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Indonesia menurut Mardiasmo (2011:294) adalah Undang-Undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 menentukan bahwa tarif pajak yang diterapkan adalah proporsional, atau sebanding dengan tingkat dasar perhitungannya. Besarnya tarif tunggal, yaitu 10%, kecuali atas ekspor barang diterapkan tarif 0%.

Prosedur PPN

1. Memungut Pajak Pertambahan Nilai

Prastowo (2009:64) menyatakan mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut pajak merupakan kebaikan dengan penyerahan BKP atau JKP kepada selain pemungut PPN. Kalau penyerahan BKP/JKP kepada selain pemungut, maka penjual pemungut PPN dari pembeli, dan bagi penjual merupakan pajak keluaran dan bagi pembeli merupakan pajak masukan.

2. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Wirayawan dan Suhartono (2010:9) menyatakan PKP yang telah melakukan pemungutan PPN atas penyerahan BKP maupun JKP, harus mempertimbangkan dengan pajak keluaran yang dimilikinya, dan apabila pajak keluaran lebih besar dengan pajak masukan pada suatu masa tertentu, maka selisihnya segera disetorkan setiap bulannya, dan juga menyetorkan PPnBM yang terutang. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang No 42 tahun 2009 harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

3. Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Wirayawan dan Suhartono (2010 : 9) menyatakan PKP yang telah memungut dan menyetorkan PPN masih mempunyai kewajiban melaporkan PPN setiap bulannya, dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Waluyo (2011:332) menyatakan dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum tidak ada prinsip yang secara khusus mengatur perlakuan akuntansi PPN, dalam mencatat transaksi PPN perlu dibuat akun khusus untuk menampung transaksi yang menimbulkan PPN yaitu :

1. Akun pajak masukan
Untuk mencatat besarnya pajak masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian.
2. Akun pajak keluaran
Untuk mencatat pajak keluaran yang dipungut atau disetor ke kas negara.

Penelitian Terdahulu

Susana (2012) melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pengiriman Paket pada PT. POS INDONESIA. bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pemungutan pajak pertambahan nilai atas jasa pengiriman paket pada PT. Pos Indonesia Manado telah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPN yang terutang untuk jasa pengiriman paket pada PT. Pos Indonesia dalam prakteknya dikenakan atas harga jual produk jasa sebesar 1% dari jumlah tagihan atau yang seharusnya ditagih dan sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Persamaan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama serta objek penelitian yang sejenis. Sedangkan perbedaannya objek penelitian yang berbeda. Manarisip (2013) melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Perhitungan, Pencatatan, Pelaporan PPN PT. SWA KARYA MUDA BALIKPAPAN. Bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan, pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. SWA KARYA MUDA BALIKPAPAN telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah NO. 1 Tahun 2012 dan No. 18 tahun 2000. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, pencatatan dan pelaporan PPN pada PT. SWA KARYA MUDA sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Persamaan dalam penelitian ini adalah mengevaluasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan perbedaannya objek penelitian dan bidang usaha yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Jenis Data

Kuncoro (2009:145) menyatakan pada umumnya dalam penelitian ada dua jenis data yang digunakan, yaitu:

1. Data Kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau cara penyajian data secara deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara mengenai sejarah serta gambaran umum PT. Sentra Indologis Utama Manado dan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan prosedur yang diterapkan pada jasa pengiriman paket PT. Sentra Indologis Utama Manado.
2. Data Kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur dalam skala numerik atau data-data yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Data kuantitatif yang diperoleh dari perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan oleh PT. Sentra Indologis Utama Manado.

Sumber Data

Kuncoro (2009:148) menyatakan yang digunakan dalam penelitian pada umumnya ada dua, yaitu :

1. Data Primer, data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.
2. Data Sekunder, data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan publikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari PT. Sentra Indologis Utama Manado, yang berupa peraturan dan prosedur pengenaan PPN pada pengiriman paket PT. Sentra Indologis Utama Manado, kemudian data-data tersebut dianalisa secara deskriptif.

Metode Pengumpulan Data

Indrianto dan Supomo (2009:249) mendefinisikan data merupakan sekumpulan fakta atau fenomena yang dicatat melalui pengamatan langsung dan survei. Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian.

Dalam memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara:

1. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melaksanakan tanya jawab langsung dengan pimpinan PT. Sentra Indologis Utama Manado untuk mendapatkan data yang diperlukan tentang prosedur pengenaan PPN.
2. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan penatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati.

Metode dan Teknik Analisis Data

Kuncoro (2009:185) menyatakan analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan. Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan atau fenomena sedemikian rupa sehingga ditarik kesimpulan mengenai penerapan PPN pada perusahaan jasa pengiriman dengan peraturan Undang-Undang perpajakan yang ada, sebagaimana yang terdapat dalam peraturan pemerintah. Dilakukan adalah menganalisis perlakuan pengenaan PPN yang ada dalam praktek dan membandingkan kesesuaiannya dengan teori dan peraturan perpajakan yang ada. Selanjutnya langkah-langkah analisis yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Mengambil data tarif paket dalam perusahaan untuk mengetahui nilai dari produk tersebut yang dijadikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
2. Mencari teori-teori dan peraturan yang mendukung analisa.
3. Menganalisa langkah-langkah yang diambil dalam menentukan pengenaan PPN yang diterapkan dalam PT. Sentra Indologis Utama Manado
4. Membuat kesimpulan dan memberikan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Perusahaan

PT. Sentra Indologis Utama adalah perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan jasa pengiriman barang. Perusahaan ini didirikan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan jasa pengiriman barang secara mudah dan terpercaya. Berdasarkan sejarah perusahaan PT. Sentra Indologis Utama didirikan pada tanggal 24 desember 1999. PT. Sentra Indologis Utama memiliki 200 karyawan yang bekerja di kantor pusat yang bertempat di jakarta dan 700 karyawan yang tersebar di berbagai kantor cabang di seluruh Indonesia. Perusahaan ini memiliki 65 kantor cabang yang berada diberbagai daerah di seluruh indonesia termasuk di kota manado yang didirikan pada tahun 2004 yang berlokasi di Jln.Walanda Maramis depan SPBU Kairagi.

PT. Sentra Indologis Utama Cabang Manado dikelola oleh 9 Karyawan diantaranya Marthen Egam selaku Branch Manager sebagai kepala cabang regional manado, Meydi Talumingan selaku Accounting yang bertugas untuk memberikan informasi keuangan secara komprehensif dan tepat waktu untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang mendukung pencapaian target financial perusahaan, Everd Samahati selaku Supervisor yang bertugas untuk mengawasi pengiriman barang, Meilani Bakar dan Henny

Rarung selaku Costumer Service yang memberikan informasi terhadap pelanggan yang ingin mengirim barang Zulkifly Palinto dan Lucky Lolowang Sebagai Driver , Edes Katiandago, Sutrisono Sarfan sebagai Kurir.

Pemungutan PPN Jasa Pengiriman Paket

PT. Sentra Indologis Utama Manado telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu 01.933.456.4/007.000. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) perusahaan melaksanakan hal-hal berikut ini :

1. Memungut PPN sebesar 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
2. Membuat faktur pajak pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak serta menyimpan faktur pajak.
3. Menyetorkan pajak terutang kepada kas Negara.
4. Melaporkan perhitungan pajak dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
5. Melaksanakan pencatatan dalam pembukuan atas perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Sebagai Pengusaha Kena Pajak PT. Sentra Indologis Utama membuat / menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang digunakan sebagai bukti pemungutan pajak yang selalu disertakan dalam setiap penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur ini dapat diterbitkan apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) mempunyai identitas yang lengkap. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada bidang usaha PT. Sentra Indologis Utama Manado ialah layanan jasa pengiriman paket yang didasarkan pada harga jual produk yang dalam perusahaan dikenal dengan istilah Harga Netto Retail (HNR) yang dibebankan kepada konsumen.

Tabel 1. Tarif Pengiriman Paket PT. Sentra Indologis Utama Manado

NO	NAMA KOTA	KODE POS	PPN	HARGA NETTO RETAIL
1	BANDA ACEH	BTJ	Rp.3000	Rp.30.000
2	MEDAN	MES	Rp.5000	Rp.50.000
3	BANDUNG	BDO	Rp.2200	Rp.22.000
4	BATAM	BTH	Rp.2600	Rp.26.000
5	BALIKPAPAN	BPN	Rp.2000	Rp.20.000
6	BANJARMASIN	BDJ	Rp.2400	Rp.24.000
7	BIAK	BIK	Rp.4200	Rp.42.000
8	CIREBON	CBN	Rp.2100	Rp.21.000
9	DENPASAR	DPS	Rp.2900	Rp.29.000
10	JAMBI	DJB	Rp.2800	Rp.28.000
11	BENGKULU	BKU	Rp.2400	Rp.24.000
12	BANDARLAMPUNG	BLM	Rp3000	Rp.30.000
13	JAKARTA	JKT	Rp.1800	Rp.18.000
14	JAYAPURA	DJJ	Rp.3100	Rp.31.000
15	KUPANG	KOE	Rp.3200	Rp.32.000
16	KENDARI	KDI	Rp.2100	Rp.21.000
17	MAKASSAR	MKS	Rp.1500	Rp.15.000
18	MANADO	MDC	Rp.200	Rp.2.000
19	MATARAM	AMI	Rp.2500	Rp.25.000
20	PADANG	PDG	Rp.2500	Rp.25.000
21	PALEMBANG	PLM	Rp.2300	Rp.23.000
22	PALU	PLW	Rp.2000	Rp.20.000
23	PANGKALPINANG	PGK	Rp.2400	Rp.24.000
24	PEKANBARU	PKU	Rp.2500	Rp.25.000
25	PONTIANAK	PNK	Rp.2500	Rp.25.000

Sumber : PT. Sentra Indologis Utama Manado

Tabel 1. Tarif Pengiriman Paket PT. Sentra Indologis Utama Manado (Lanjutan)

26	SEMARANG	SRG	Rp.2500	Rp.25.000
27	SOLO	SOC	Rp.2200	Rp.22.000
28	SORONG	SOQ	Rp.3200	Rp.32.000
29	SURABAYA	SUB	Rp.1750	Rp.17.500
30	TANJUNG PINANG	TIQ	Rp.2500	Rp.25.000
31	TIMIKA	TIM	Rp.3200	Rp.32.000
32	AMBON	AMQ	Rp.2700	Rp.27.000
33	BOGOR	BOO	Rp.1900	Rp.19.000

Sumber : PT. Sentra Indologis Utama Manado

Berikut ini disajikan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang atas jasa pengiriman paket PT. Sentra Indologis Utama Manado :

$$PPN = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Tarif efektif untuk Pajak Pertambahan Nilai terutang adalah 10% x jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih pada saat terjadi transaksi.

Pajak Keluaran PPN PT. Sentra Indologis Utama Manado

. PT. Sentra Indologis Utama Manado dalam melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak yang dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah terjadinya transaksi. Tanggal pembuatan faktur pajak tidak boleh mendahului tanggal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah harga jual kepada penerima Jasa Kena Pajak. Sesuai dengan data yang diperoleh dari perusahaan maka penentuan harga jual dilakukan dengan cara mengikuti harga pasar. Berikut akan disajikan penjabaran secara singkat mengenai Pajak Keluaran PT. Sentra Indologis Utama Manado Tahun 2014:

Tabel 2. Jumlah Pendapatan dan Jumlah Pajak Keluaran Tahun 2014

Masa Pajak	Jumlah Pendapatan	Jumlah Pajak Keluaran
Januari	Rp.67.033.000	Rp.6.703.300
Februari	Rp.82.620.000	Rp.8.262.000
Maret	Rp.101.103.000	Rp.10.110.300
April	Rp.72.588.000	Rp.7.258.800
Mei	Rp.95.390.000	Rp.9.539.000
Juni	Rp.69.553.000	Rp.6.955.300
Juli	Rp.115.018.000	Rp.11.501.800
Agustus	Rp.105.490.000	Rp.10.549.000
September	Rp.96.692.000	Rp.9.669.200
Oktober	Rp.119.032.000	Rp.11.903.200
November	Rp.94.343.000	Rp.9.434.300
Desember	Rp.139.046.000	Rp.13.904.600
Jumlah	Rp.1.157.908.000	Rp.115.790.800

Sumber : PT. Sentra Indologis Utama Manado

Laporan laba rugi PT. Sentra Indologis Utama Manado tahun 2014, tercantum jumlah pendapatan jasa pengiriman paket Rp.1.157.908.000 hal ini berarti menunjukkan bahwa total Pajak Keluaran yang harus dibayar PT.Sentra Indologis Utama Manado pada tahun 2014 sebesar : 10% x Rp.1.157.908.000 = Rp.115.790.800 . Jumlah pendapatan sudah sama dengan jumlah Pajak Keluaran yang harus dibayar yang tertera di dalam SPT masa PPN, yaitu sebesar = Rp.115.790.800.

Pajak Masukan PT. Sentra Indologis Utama Manado

Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan atau pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pada dasarnya pajak masukan sebagian dapat dikreditkan sedangkan beberapa jenis pajak masukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dikreditkan. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak melakukan pembelian barang kena pajak secara berkelanjutan tetapi pembelian hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan oleh sebab itu perusahaan tidak membuat pelaporan mengenai pajak masukan, karena pajak yang dihasilkan dari perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak langsung ditanggung oleh pihak penjual. Dalam SPT masa PPN pun tidak ada Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dari perusahaan.

Pelaporan PPN Jasa Pengiriman Paket

Hasil observasi langsung yang dilakukan pada PT. Sentra Indologis Utama Manado dapat diketahui bahwa SPT masa PPN dengan identitas:

Nama	:	PT. Sentra Indologis Utama
Nomor Pokok Wajib Pajak	:	01.933.456.4-007.000
Jenis Usaha	:	Perdagangan Besar Lainnya
Alamat	:	JL. Pulo Gadung No.35 Jakarta Timur

Hasil wawancara yang dilakukan pada PT.Sentra Indologis Utama Manado sebagai kantor cabang di kota Manado tidak langsung melaporkan PPN Jasa Pengiriman Paket pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado, tetapi dilaporkan ke kantor pusat PT. Sentra Indologis Utama yang berada di Jakarta Timur, lalu kantor pusat yang akan melaporkan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Jakarta Timur. Dan sesuai penelitian yang dilakukan di PT. Sentra Indologis Utama melalui kantor cabang di Manado diketahui bahwa pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan SPT masa telah sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 sebagai ketentuan umum dan tata cara perpajakan secara benar dan diakui oleh Direktur Jendral Pajak dan telah dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pembahasan

Hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya pelaksanaan pajak pertambahan nilai (PPN) dari PT. Sentra Indologis Utama Manado telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Perusahaan telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan telah memiliki NPWP. Perusahaan pun telah melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas setiap penjualan jasa yang dilakukan yaitu sebesar 10% sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 56/KMK.04/2000 dan membuat faktur pajak yang sesuai dengan Undang-Undang pada setiap penyerahan jasa kena pajak. Penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan PT. Sentra Indologis Utama Manado dalam bentuk penyediaan akses pengiriman barang, yang digolongkan sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak karena memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang PPN.

PT. Sentra Indologis Utama Manado dalam hal penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan tidak langsung melaporkan di Kantor Pelayanan Pajak Manado melainkan melaporkan di kantor pusat PT. Sentra Indologis Utama yang berada di Jakarta Timur dan dari kantor pusat yang akan melaporkan secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian PT.Sentra Indologis Utama Manado telah menyetor dan melaporkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Meskipun telah melakukan beberapa kali perubahan dalam Pajak Pertambahan Nilai namun sampai saat ini PT.Sentra Indologis Utama dapat melaksanakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Susana (2012) menunjukkan bahwa PPN yang terutang atas jasa pengiriman paket pada PT. Pos Indonesia dalam prakteknya dikenakan atas harga jual produk jasa atau dari jumlah tagihan yang seharusnya ditagih dan sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Hasil penelitian Manarisip (2013) menunjukkan bahwa perhitungan, pencatatan dan pelaporan PPN pada PT. Swa Karya Muda

sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini juga terjadi pada PT. Sentra Indologis Utama dikarenakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) selalu mengikuti dan mencari tau tentang perkembangan perpajakan yang berlaku di Indonesia termasuk perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang untuk jasa pengiriman paket pada PT. Sentra Indologis Utama Manado dalam prakteknya dikenakan PPN atas harga jual produk jasa sebesar 10% dari jumlah tagihan atau seharusnya ditagih, begitu juga dengan pajak keluaran dan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. PT. Sentra Indologis Utama adalah perusahaan jasa yang telah mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Perusahaan hendaknya selalu mengikuti segala perkembangan dan perubahan yang terjadi pada peraturan perpajakan, karena peraturan pajak seringkali berubah mengikuti situasi dan kondisi Negara sehingga perusahaan selalu up to date dalam mengikuti peraturan perpajakan yang baru agar dapat melaporkan pajaknya dengan tepat waktu dan benar.
2. Perusahaan harus meneliti kelengkapan dan kebenaran pajak yang diterima supaya tidak mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan pajak masukan.
3. PT. Sentra Indologis Utama Manado sebaiknya melaporkan secara langsung pada kantor pelayanan pajak yang ada di kota Manado agar supaya pelaporan pajak dapat efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, Ikhsan. 2009. *Pengantar Praktis Akuntansi*. Edisi pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Indriantoro, Nur. Bambang, Supomo. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis, Untuk Akuntansi dan Manajemen*.BPFE, Yogyakarta.
- Kuncoro. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*.ANDI, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2008. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Manarisip, Juniaty. 2013. Evaluasi Perhitungan, Pencatatan, Pelaporan PPN PT. Swa Karya Muda. *Jurnal EMBA ISSN 2303-1174 Vol. 1*, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/.../>. Diakses 2 Agustus 2015. Hal. 606-616.
- Prawoko. 2008. *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2007*, Salemba Empat, Jakarta.
- Prastowo. 2009. *Panduan Lengkap Pajak, Raih Asa Sukses*, Jakarta.
- Susana, M.S. 2012. Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Pengiriman Paket Pada PT. Pos Indonesia (PERSERO) Manado, *Skripsi*.(tidak di publikasi) FEB. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Wiryanan dan Suhartono. 2010, *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.